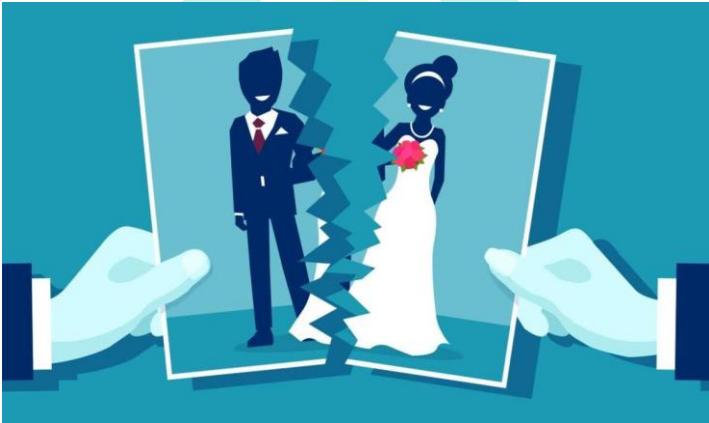




**PEMAKNAAN HAKIM TENTANG
SAKSI KELUARGA DALAM PERKARA
PERCERAIAN**

(Studi Hakim Pengadilan Agama Pemalang)



NURAENI NADIA
NIM. 1121140

2025

**PEMAKNAAN HAKIM TENTANG SAKSI
KELUARGA DALAM PERKARA
PERCERAIAN**
(Studi Hakim Pengadilan Agama Pematang)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

NURAENI NADIA

NIM : 1121140

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PEMA KNAAN HAKIM TENTANG SAKSI
KELUARGA DALAM PERKARA
PERCERAIAN**
(studi Hakim Pengadilan Agama Pematang)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURAENI NADIA

NIM : 1121140

Judul Skripsi : Pemaknaan Hakim Pengadilan Agama
Pemalang Tentang Saksi Keluarga
Dalam Perkara Perceraian (Studi
Hakim Pengadilan Agama Pemalang)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 20 September 2025



Menyatakan

NURAENI NADIA

NIM . 1121140

NOTA PEMBIMBING

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

Banyurip Ageng, Rt. 02 Rw. 05, No. 714 Kota Pekalongan\

Lampiran : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nuraeni Nadia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya,
maka bersama ini saya

kirirkan naskah skripsi saudara:

Nama : NURAENI NADIA

Nim : 1121140

Judul : Pemaknaan Hakim tentang saksi keluarga dalam
perkara perceraian (studi hakim Pengadilan Agama
Pemalang)

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat
segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini
dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 September 2025

Pembimbing,



Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.
NIP: 19650330 199103 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab.
Pekalongan, Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi
atas nama :

Nama : Nuraeni Nadia

NIM : 1121140

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pemaknaan Hakim Tentang Saksi Keluarga Dalam
Perkara Perceraian (Studi Hakim Pengadilan Agama
Pemalang)

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025
dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan
masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dra. Rita Rahmawati M.Pd

NIP: 196503301991032001

Dewan penguji

Penguji I

Iman Haqiqi Amrulloh, S.H.I., M.H.

NIP. 199011182019031002

Penguji II

Ahmad Fauzan, M.S.I

NIP. 198609162019031014

Pekalongan, 28 Oktober 2025

Ditandatangani Oleh



Prof. Dr. H. Muchlisur, M.Ag.

NIP: 197305062000031003

iv

PENDOMAN TRANSLITERASI
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonsia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	Ś	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	Ha	h	ha dengan titik di
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-

9.	ذ	Zal	Ẓ	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	ṣ	es dengan titik di
15.	ض	Dad	Ḍ	de dengan titik di
16.	ط	ta'	Ṭ	te dengan titik di
17.	ظ	za'	Ẓ	zet dengan titik di
18.	ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	ه	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	’	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat*, *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh : زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh : طلحة : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakatulfitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Contoh:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fathah	a	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	i	i
3.	-----ُ-----	dammah	u	u

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	وْـ	Fathah dan Waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda	Nama	Latin	Nama
-----	-------	------	-------	------

1.	ا	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	ي	Fathah dan alif Layyinah		
3.	ي	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	و	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الإنسان : *al-Insān*

رَمَى : *Rama*

قِيلَ : *Qila*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القرآن : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الود : *Al-Wudd*

I. Kata Sandang “ا ل”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “ا ل”.

Contoh :

القرآن : *al-Qur'an*

السنة : *as-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Ghazali*

السبع المثاني : *as-sab'u al-Matsani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun minallahi*

لله الأمر جميعا : *Lillahi al-Amr jamia*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulum al-Din*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وإن الله لهو خير الرازقين : *wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

N. Singkatan

SWT : Subhanahu wata'ala

Q.S : Qur'an Surat.

KHI : Kompilasi Hukum Islam

SAW : Shalallaahu Alaihi Wassalaam

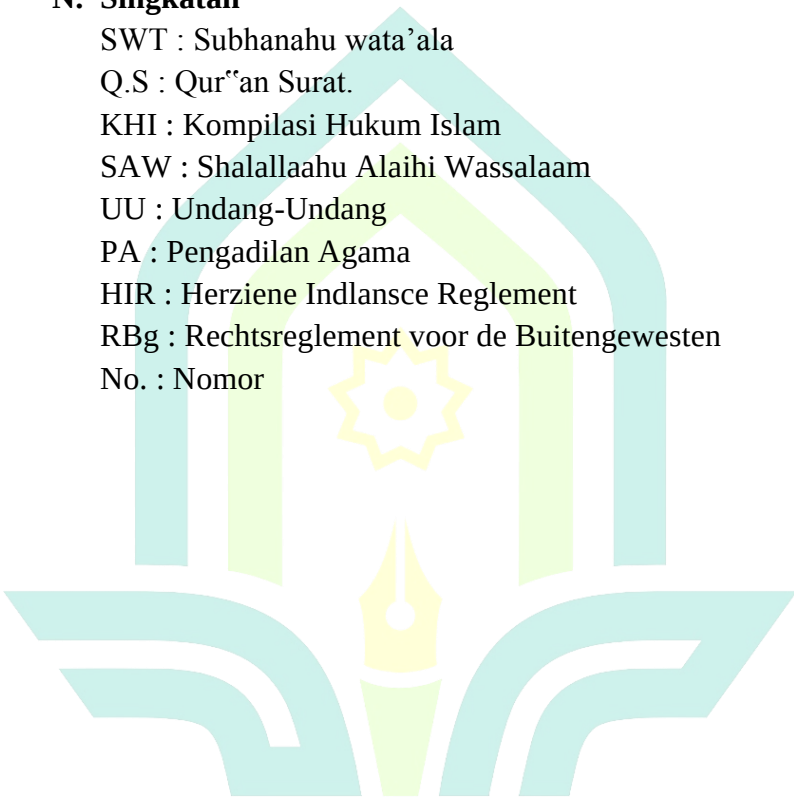
UU : Undang-Undang

PA : Pengadilan Agama

HIR : Herziene Indlansce Reglement

RBg : Rechtsreglement voor de Buitengewesten

No. : Nomor



PERSEMBAHAN

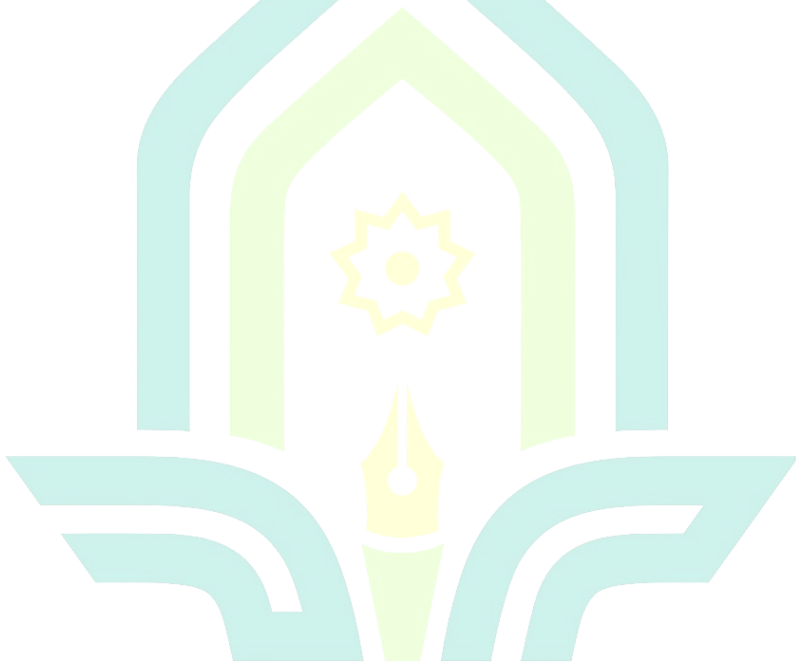
Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir, aamiin. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini Alhamdulillah telah selesai, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua yang tersayang dan tercinta, bapak Musa dan Ibu Toifatun yang telah menghadirkan penulis ke dunia, membesarkan, mendidik, menyukupi kebutuhan penulis, dan cinta kasih sayangnya tidak ada tara dengan penuh kesabaran, senantiasa memberikan dukungan, doa yang tidak ada hentinya, memberikan arti perjalanan hidup, yang tidak bisa disebutkan kebikannya oleh kata-kata, sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan ini dan mempersembahkan gelar sarjana hukum.
2. Kakak adikku dan iparku yang sangat penulis sayangi dan cintai, mbak ida, mas ipul, mas rojak, owek-owek, mas ras, mbak yuli, mbak yani yang selalu memberikan dukungan, semangat selama penulis menempuh perjalanan hidup, kehadiran dan perhatiannya kepada penulis menjadi sumber motivasi yang besar untuk terus berjuang dalam memperjuangkan segala hal, kemudian untuk keponakan penulis, mas brohem, dek lulu, dek

husna, dek hamzah, dek anis, mas gezi, dek el, dan dek maryam yang selalu menghibur penulis.

3. Ibu Dr. Trianah Sofiani, SH.,MH selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini
4. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan, memebrikan arahan, perhatian dan nasihat kepada penulis.
5. Sahabat-sahabat tercinta penulis Dewi larasati, safira infita amalia, fajar naufal, aiman fikri, Arjun naja, adibah zulfa dan Irwanti Yunita Ababil yang selalu hadir sebagai penyemangat dan penguat di setiap langkah perjalanan ini. Terima kasih atas waktu, perhatian, candaan yang menghibur, serta dukungan tanpa lelah selama proses penyusunan skripsi ini. Bersama kalian, langkah-langkah berat menjadi ringan, dan setiap tantangan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Semoga ilmu yang kita perjuangkan bersama ini menjadi berkah, dan persaudaraan yang terjalin tetap abadi meski langkah kita kelak berbeda arah, tak tertinggal pula Teman main yang sangat menghibur penulis Uul, nuris, isna.
6. Rekan dan Rekanita IPNU IPPNU ranting Padek sebagai ruang khidmah, tempat belajar, bertumbuh, dan mengabdikan dengan penuh keikhlasan. Terima kasih atas setiap kebersamaan, semangat juang, dan nilai-nilai organisasi yang telah menempa pribadi ini menjadi lebih tangguh, peduli, dan berprinsip.
7. Teman-teman KKN desa gringgingsari angkatan 60 ita, ifa, sifa, amalia, subhan, afif, irsyad, habib, amar yang senantiasa selalu memberi semangat dan energi yang positif.

8. Teman-teman angkatan 2021 Program Studi Hukum Keluarga Islam khususnya kelas HKI D yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah menjadi bagian tak terpisahkan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, tawa, dan semangat yang senantiasa hadir di setiap proses.
9. orang – orang baik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bantuan, doa, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis.
10. Pembaca yang terhormat.



MOTTO

“berdoa tanpa berusaha itu bodoh, berusaha tanpa berdoa
itu sombong”
(Abah K.H Mukhlas Al-Hikmah 2)



ABSTRAK

Nuraeni Nadia, NIM 1121140, 2025. Pemaknaan Hakim Pengadilan Agama Pemalang tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

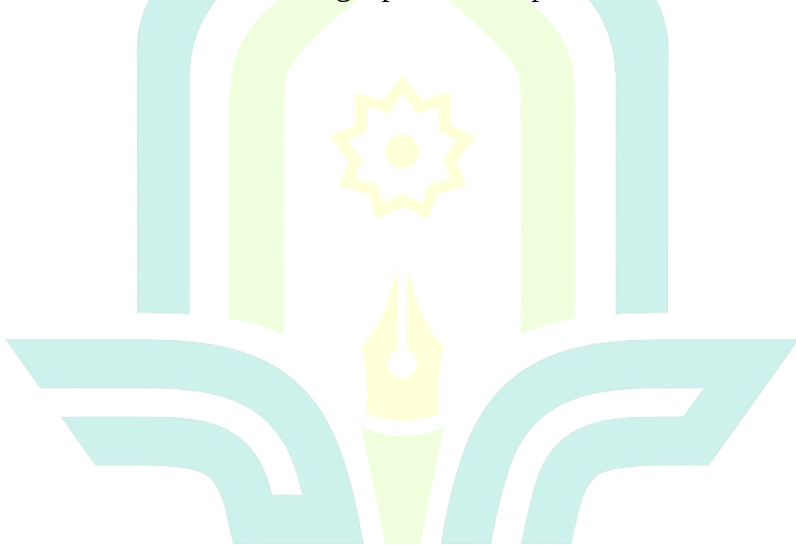
Pemaknaan Hakim Pengadilan Agama Pemalang tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor hukum positif, faktor Ajaran Agama, Faktor sosial, Faktor pengalaman menjadi Hakim. Tentu hal ini sangat menarik untuk diteliti karena Melalui direktori putusan dalam Pengadilan Agama Pemalang yang menjadi saksi adalah pihak tetangga dan dari pihak sepupu, yang mana duduk perkaranya dalam putusan tersebut mengenai pertengkaran dari putusan tersebut seorang saksi benar-benar menyatakan apa yang terjadi di dalam keluarga tersebut padahal tidak selamanya saksi tersebut hidup serumah dengan orang yang berperkara dan tidak selamanya melihat atau mendengar kejadian tersebut

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan bentuk sosiologis hukum dan dengan pendekatan hermeneutika yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Pemalang. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tujuh Hakim Pengadilan Agama Pemalang. Sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, penelitian yang relevan, karya ilmiah, internet. Analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman dengan tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan sebagai alat analisis adalah teori hermeneutika.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Hakim memaknai saksi keluarga sebagai pihak yang sangat penting dalam perkara perceraian, khususnya jika alasannya adalah pertengkaran yang terus-menerus *syiqaq*. Meskipun secara umum keluarga dianggap kurang objektif, namun dalam

perceraian hakim tetap menerima kesaksian keluarga karena mereka biasanya mengetahui langsung kondisi rumah tangga pihak yang berperkara, namun ketika saksi keluarga tidak ada yang mengetahui hakim menerima saksi tetangga yang mengetahui permasalahan yang ada dalam rumah tangga. Saksi keluarga tidak hanya berperan memberikan keterangan di persidangan, tetapi juga menjadi pihak yang berusaha mendamaikan pasangan sebelum sampai ke pengadilan. Karena itu, kesaksian keluarga mempunyai nilai ganda, yaitu sebagai bukti hukum sekaligus sebagai upaya perdamaian sesuai ajaran Islam, Pemaknaan Hakim Pengadilan Agama Pemalang tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian dipengaruhi oleh faktor hukum positif, faktor Ajaran Agama, Faktor sosial, Faktor pengalaman menjadi Hakim.

Kata Kunci: saksi keluarga, perceraian, pemaknaan hakim



ABSTRACT

Nuraeni Nadia, Student ID 1121140, 2025. *The Pemalang Religious Court Judge's Interpretation of Family Witnesses in Divorce Cases. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan.*

Supervisor: Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

The interpretation of the Pemalang Religious Court Judge regarding family witnesses in divorce cases is influenced by several factors, including positive legal factors, Religious Teaching factors, Social factors, Experience factors as a Judge. Of course this is very interesting to study because Through the directory of decisions in the Pemalang Religious Court, the witnesses are neighbors and cousins, where the case in the decision regarding the quarrel from the decision a witness really stated what happened in the family even though the witness does not always live in the same house as the person in the case and does not always see or hear the incident, then how does the Pemalang Religious Court Judge interpret family witnesses in divorce cases and what factors influence the interpretation of the Pemalang Religious Court Judge regarding family witnesses in divorce cases.

This study uses a qualitative research type with a sociological legal approach, conducted at the Pemalang Religious Court. Data sources include primary and secondary data. Primary data were obtained through in-depth interviews with seven judges at the Pemalang Religious Court. Secondary data were obtained from laws and regulations, books, journals, relevant research, scientific works, and the internet. Data analysis used the interactive model by Miles and Huberman with the following stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The theory used as an analytical tool is hermeneutics theory.

The results of this study conclude that the Judge interprets family witnesses as a very important party in divorce cases, especially if the reason is continuous quarrels (syiqaq). Although in general the family is considered less objective, in

divorce the judge still accepts family testimony because they usually know directly the condition of the household of the parties in dispute, but when there are no family witnesses who know the judge accepts neighbor witnesses who know the problems in the household. Family witnesses not only play a role in providing testimony in court, but also become parties who try to reconcile the couple before it reaches the court. Therefore, family testimony has a dual value, namely as legal evidence as well as an effort to reconcile according to Islamic teachings, the interpretation of the Pemalang Religious Court Judge regarding family witnesses in divorce cases is influenced by several factors, including positive legal factors, Religious Teachings factors, Social factors, Experience factors as a Judge.

Keywords: family witnesses, divorce, judge's interpretation



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Pemaknaan Hakim Pengadilan Agama Pemalang Tentang Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.

4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Semua pihak yang ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga jasa baik mereka dapat diterima Allah SWT. Aamiin ya robbal alamin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan amal dan sumbangan serta bermanfaat bagi semua pihak dan semoga rahmat Allah SWT selalu menyertai dimanapun kita berada.

Pekalongan, 20 September 2025

Penyatak


Nuraeni Nadia

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xvi
ABSTRAK	xx
KATA PENGANTAR	xxii
DAFTAR ISI	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Teori	4
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II TEORI HERMENEUTIKA DAN SAKSI	
KELUARGA DALAM PERCERAIAN	19
A. Teori Hermeneutika	19
B. Perceraian	36
BAB III PEMAKNAAN HAKIM PENGADILAN	
AGAMA PEMALANG TENTANG SAKSI KELUARGA	
DALAM PERKARA PERCERAIAN.....	49
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pemalang	49
B. Pemaknaan Hakim Pengadilan Agama Pemalang Tentang Saksi	
C. Keluarga Dalam Perkara Perceraian	59

C. Faktor Yang Mempengaruhi Pemaknaan Hakim Pengadilan Agama.....	76
D. Pemalang Tentang Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian	77
BAB IV ANALISIS PEMAKNAAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEMALANG TENTANG SAKSI KELUARGA DALAM PERKARA PERCERAIAN DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMAKNAAN HAKIM TENTANG SAKSI KELUARGA DALAM PERKARA PERCERIAN.....	92
A. Analisis Pemaknaan Hakim Pengadilan Agama Pemalang Tentang Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian	61
B. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Hakim Pengadilan Agama Pemalang Tentang Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian	67
BAB V PENUTUP.....	118
A. Simpulan	118
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA.....	121
DAFTAR LAMPIRAN	167
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian adalah bagian dari pernikahan karena tanpa adanya pernikahan tidak ada yang namanya perceraian, ada dua jenis perceraian di Pengadilan Agama yaitu gugatan dan talak. Pada Pasal 39 (1) UU Perkawinan mengatur tentang perceraian hanya bisa dilakukan di Pengadilan, jika dari hakim atau aparaturnya Pengadilan telah berusaha dan tidak dapat mendamaikan para pihak yang memiliki perkara tertentu.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Pasal 2 Nomor 7 Tahun 1989 mengungkapkan bahwa Pengadilan Agama merupakan kekuasaan kehakiman untuk masyarakat yang memerlukan keadilan khusus rakyat yang beragama Islam yang memiliki perkara. Dalam mengadili perkara perceraian, hakim mempunyai wewenang terkait dengan cara pemeriksaan perceraian sebelum diputusnya suatu perkara.

Dalam proses pemeriksaan, Pembuktian adalah sesuatu yang sangat penting karena untuk menguji dan memperoleh kepastian bahwa perkara itu benar-benar terjadi agar Hakim tidak terjadi kekeliruan dalam mengadili perkara, salah satu yang menjadi barang bukti dalam perceraian adalah kesaksian yang harus dihadirkan di depan persidangan, hal ini diatur pada pasal 164 HIR, 284 Rbg, dan pasal 1866 KUHPdata.

Mendatangkan saksi di persidangan harus berdasarkan inisiatif pihak yang berperkara untuk membawa saksi-saksi di depan Pengadilan atau juga

saksi dapat didatangkan atas inisiatif hakim, karena hakim berhak mendatangkan saksi dan mendengar kesaksinnya di depan persidangan hal ini sesuai pada pasal 139 ayat 2 HIR.¹

Dari penjelasan di atas menerangkan bahwa kedudukan saksi dalam proses persidangan sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam perkara perdata, saksi. dimaknai sebagai orang yang melihat kejadian, orang yang mendengar, orang yang mengalami dan merasakan suatu kejadian karena untuk mencari kebenaran fakta dan sebagai penguat dalil untuk orang yang berperkara,² jika saksi tidak menyatakan dengan sebenarnya akan berdampak pada keluarga orang yang berperkara dan dapat mempengaruhi atau memperlambat putusan perkara. Hal ini selaras dengan syarat materil yang mana saksi adalah alat bukti yang berlandaskan pada Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata.³

Kesaksian pihak keluarga dapat digunakan sebagai pada kasus perceraian apalagi perceraian karena *syiqaq* harus mendatangkan saksi dari keluarga , Pada Pasal 145 HIR ayat (2), Pasal 172 ayat (2) Rbg dan Pasal 1910 KUHPerdata ketiga Pasal tersebut tidak menyatakan secara tegas bahwa menggunakan saksi dari kalangan keluarga diperbolehkan dalam perkara

¹ Irvansyah, Skripsi : “Kesaksian Dari Pihak Keluarga Dalam Gugat Cerai Menurut Hukum Islam Dan Hukum Acara Perdata”(Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2010) .3

² Mursyidin. S, Skripsi : “Persaksian Non Muslim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare”(Parepare : IAIN Parepare, 2020), 4

³ Aprilia Noorlaily, Skripsi : “Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangkaraya”(Palangkaraya : IAIN Palangkaraya, 2018), 4

perceraian walaupun landasan tersebut diperbolehkan menggunakan saksi dari keluarga, kemudian dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 pada ketiga Pasal ini hanya kasus perceraian yang alasannya *syiqaaq* (perselisihan serta pertengkaran terus menerus) yang dapat mendatangkan saksi berasal keluarga.

Dalam perkara perceraian masyarakat Indonesia cenderung terkait permasalahan yang ada dalam rumah tangga diketahui secara luas oleh kalangan keluarga itu sendiri, jika masalah yang ada dalam rumah tangga diketahui oleh tetangga atau masyarakat akan tetapi yang tahu pasti secara awal tentang masalah tersebut dari kalangan keluarga itu sendiri. Melalui putusan dalam Pengadilan Agama Pematang yang menjadi saksi adalah pihak tetangga dan dari pihak sepupu, yang mana duduk perkaranya dalam putusan tersebut mengenai *syiqaaq* dari putusan tersebut seorang saksi benar-benar menyatakan apa yang terjadi di dalam keluarga tersebut padahal tidak selamanya saksi tersebut hidup serumah dengan orang yang berperkara dan tidak selamanya melihat atau mendengar kejadian tersebut, lalu bagaimana Hakim memaknai saksi keluarga dalam perkara perceraian, hal ini tentu menarik untuk dikaji karena menyangkut perceraian yang mana perkara ini tidak bisa sembarangan untuk diputus.

Berdasarkan pemikiran latar belakang di atas, maka studi ini memfokuskan pada : **“PEMAKNAAN HAKIM TENTANG SAKSI KELUARGA DALAM PERKARA PERCERAIAN”**. Dengan studi Hakim di Pengadilan Agama Pematang

B. Rumusan masalah

Dari pembahasan latar belakang di atas maka untuk rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana pemaknaan hakim Pengadilan Agama Pemalang tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian ?
2. Faktor apa yang mempengaruhi pemaknaan hakim Pengadilan Agama Pemalang tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian ?

C. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemaknaan hakim Pengadilan Agama Pemalang tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pemaknaan hakim Pengadilan Agama Pemalang tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan masalah yang telah disampaikan di atas, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Manfaat teoretis

Penulisan skripsi ini dimanfaatkan untuk perkembangan pengetahuan dan untuk bahan informasi, terutama tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pemalang.

2. Secara praktis

Pada penulisan skripsi ini dapat dijadikan referensi atau pertimbangan bagi para praktisi hukum khususnya tentang saksi keluarga dalam

perkara perceraian, bermanfaat juga bagi para praktisi di bidang hukum dan khususnya bermanfaat bagi penulis tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian.

E. Kerangka teori

Ketika melakukan penelitian maka diperlukannya kerangka teori untuk menjadi dasar pengetahuan terkait permasalahan yang diteliti, kerangka teori yang perlu ditulis adalah sebagai berikut :

a. Teori hermeneutika

Hermeneutika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani *hermeneuein* yang berarti menafsirkan atau menginterpretasikan, dengan akar makna mengungkapkan, menjelaskan, dan menerjemahkan. Dalam mitologi Yunani, hermeneutika dikaitkan dengan peran Hermes sebagai utusan yang menyampaikan serta menafsirkan pesan para dewa kepada manusia. Dari sini, hermeneutika dipahami sebagai seni atau metode penafsiran terhadap teks, baik teks suci, teks hukum, maupun dokumen historis.

Dalam bidang hukum, hermeneutika berfungsi sebagai metode interpretasi untuk memahami makna teks hukum, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Gadamer menekankan bahwa interpretasi harus memenuhi tiga syarat: ketepatan pemahaman, ketepatan penjabaran dan ketepatan penerapan. Dengan demikian, hermeneutika hukum tidak sekadar menafsirkan bunyi hukum, tetapi juga menghubungkannya dengan semangat dan tujuan hukum itu sendiri.

Setiap interpretasi hukum berlangsung melalui proses lingkaran

hermeneutik, yaitu interaksi antara pra-pemahaman penafsir dengan cakrawala teks yang ditafsirkan. Proses ini memungkinkan lahirnya pemahaman baru yang lebih utuh, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Oleh karena itu, hermeneutika hukum menjadi pendekatan penting dalam memahami peraturan perundang-undangan, fakta hukum, maupun praktik peradilan, karena mampu mengaitkan teks dengan konteks serta kebutuhan masyarakat secara dinamis.

b. Pemaknaan

Bahasa adalah alat pokok yang terdapat pada teks, dalam menggunakan bahasa harus ada penerapan yang spesial pada saat melakukan pemaknaan tertentu pada suatu teks, karena bahasa yang digunakan dapat mengandung ciri khas tersendiri yang mana bahasa hukum mempunyai rujukan (keterangan lebih lanjut). sehingga menggunakan bahasa hukum juga harus mengikuti perumusan-perumusan yang sudah ada pada peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya hal tersebut maka harus diperhatikan bahwasanya kata-kata yang tertuang pada teks tidak harus dimaknai sendiri-sendiri dan juga semata-mata tidak harus dimaknai secara koseptual.

Makna dalam suatu teks tergantung pada konteks pada setiap kali proses pemaknaan yang mempunyai akibat hukum, dalam halnya peraturan

perundang-undangan, tentu saja akan menimbulkan pendapat atau pandangan yang bermacam-macam, sehingga akan mengakibatkan ketidakpastian dalam mendapatkan kemanfaatan dan keadilan hukum, bahasa yang pada dasarnya selalu memberikan makna atau penafsiran dari setiap teks yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.⁴

c. Perceraian dan Saksi keluarga

Sebagaimana Ungkapan pada ayat (1) pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 dan ayat (2) pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa hakim harus memeriksa kasus *syiqaq* untuk mendengar informasi dan keluarga harus diperiksa dari sisi suami atau istri. Jika dari keluarga tidak ada atau sulit untuk didatangkan ke Pengadilan, hakim bisa memerintahkan pihak yang berperkara untuk membawa teman dekat atau kerabat. Pemeriksaan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan keluarga pihak yang berperkara dalam perkara perceraian alasan *Syiqaq* adalah imperatif, dengan hal itu pemeriksaan hakim kepada mereka adalah wajib sebelum menjatuhkan putusan. Kelalaian atas pemeriksaan saksi keluarga adalah suatu pelanggaran atas mengadili perkara yang

⁴ Shinta Dewi Rismawati, Saif Askari Dan M. Musih Husein
 “HAKIM DAN MEDIASI: Pemaknaan Hakim Terhadap Mediasi Perkara
 Perdata di Pengadilan Negeri Pekalongan”, *Jurnal Penelitian* vol.9, No.2,
 2012

telah diatur oleh undang-undang berlaku, dengan begitu dalam pemeriksaannya cacat demi hukum.⁵

Arti perceraian dalam bahasa Indonesia disepakati sama dengan talak dalam hukum islam mempunyai arti putusnya pernikahan, cerai hanya bisa dilakukan karena adanya unsur kemaslahatan dan cerai menjadi pilihan bagi suami istri yang tidak bisa serasi lagi dalam menjalin hubungan.

Dalam menjalankan hubungan rumah tangga tidak seterusnya suami istri bisa menghadapinya dengan mulus, banyak masyarakat yang tidak tahan dalam hubungan berumah tangga yang berujung perceraian. Perceraian salah satu cara untuk bubarnya pernikahan karna hal-hal tertentu yang diputuskan oleh hakim karena tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak yang mempunyai perkara.⁶

F. Penelitian Terdahulu

Penuis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai acuan dalam penelitian ini, dengan hal ini ditemukan beberapa penelitian terdahulu diantaranya :

1. Jurnal magister hukum Udayana dengan peneliti Ida Ayu Astuti Dan Ketut Mertha dengan judul “Pengaturan tentang saksi keluarga pada perkara perceraian akibat perselisihan secara terus menerus” dari hasil penelitian ini adalah terdapat pertentangan antara Pasal 22 ayat (2) Peraturan

⁵ Abdul Manan, “*Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*”, (Jakarta : Kencana, 2005), 389

⁶ Zaeni Asyhadie, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, Israfil, “*Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*”, (Depok : PT Rajaagrafidindo Persada, 2022, 177

Pemerintah tentang pernikahan di Pasal 1910 KUHP mengenai aturan mengenai saksi keluarga ketika menyatakan bahwa ada perselisihan dalam kasus perceraian secara terus-menerus, dengan ini menggunakan asas *lex superior derogat legi inferiori* untuk pedoman Pasal 1910 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Keluarga dilarang bersaksi dalam hal-hal yang berkaitan dengan perceraian yang erat kaitannya dengan pihak berperkara.⁷

Penelitian pada jurnal tersebut berfokus pada peraturan terhadap Saksi dari keluarga dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh perselisihan, Dalam penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pemaknaan hakim tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jurnal dan penelitian yang penulis lakukan memiliki persamaan dalam metode penelitian menggunakan metode hukum Normatif dan sama-sama membahas tentang saksi keluarga.

2. Skripsi milik Akhmad Mujahid Hariati, Mahasiswa UIN Antasari tahun 2015 dengan judul skripsi “Alat bukti saksi keluarga yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian Khul’i (studi terhadap pendapat beberapa hakim di Pengadilan Agama Marabahan)”. Dalam skripsi tersebut permasalahannya terkait perceraian karena khul’i yang saksinya menggunakan saksi keluarga, yang

⁷ Ida ayu tri astuti dan ketut mertha, “pengaturan saksi keluarga pada perkara perceraian akibat perselisihan secara terus menerus”, *jurnal magister hukum udayana*, vol.11, Nomor.3, 2022, 609

mana ketika menghadirkan saksi dari pihak keluarga dalam kasus perceraian khul'i cacat disyarat formil dan tidak bisa diterima.⁸

Dalam penelitian tersebut membahas terkait pandangan hakim tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian khul'i sedangkan penelitian yang dikaji ini terkait pemaknaan hakim tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian yang diakibatkan karena *Syiqaq*. Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang saksi keluarga.

3. Skripsi milik Iqbal Maulana candra Pratama, Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Tahun 2019 dengan judul skripsi "Penggunaan saksi keluarga dalam pembuktian perkara perceraian dengan alasan taklik Talak Perspektif yuridis". Dengan hasil penelitian alat bukti saksi keluarga ketika orang yang berperkara datang dan mengakui kesalahannya terkait pelanggaran talak maka bukti pengakuan dari orang yang berperkara menjadi bukti yang sempurna, mengikat, dan menentukan, sedangkan keterangan saksi keluarga hanya sebatas pelengkap yang menjadi dasar pertimbangan dalam perkara talak.⁹

⁸ Akhmad mujahid, skripsi, "*Alat Bukti Saksi Keluarga Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Khul'i (Studi Terhadap Pendapat Beberapa Hakim di Pengadilan Agama Marabahan)*, (Marabahan : UIN Antasari, 2015). 9

⁹ Iqbal Maulana Candra, skripsi, "*Penggunaan saksi keluarga dalam pembuktian perkara perceraian dengan alasan taalik Talak Perspektif yuridis*", (yogyakarta : UII, 2019), 56

Dalam penelitian ini memiliki persamaan membahas tentang saksi keluarga dan perbedaan dalam penelitian milik Iqbal Maulana berfokus pada perkara perceraian menggunakan saksi keluarga dengan alasan taklik talak sedangkan penelitian milik penulis berfokus pada pemaknaan hakim tentang saksi keluarga dalam kasus perceraian.

4. Skripsi milik Iradatul Fi'liah, Tahun 2023, Mahasiswi IAIN Palopo dengan judul skripsi "Kedudukan saksi keluarga dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Palopo". Dengan hasil pembahasan. Dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh perselisihan sehingga keluarga sangat diutamakan atau diizinkan untuk menjadi saksi karena situasinya Keluarga lebih menyadari kondisi rumah tangga dan penyebabnya. perselisihan mengenai penerimaan mereka sebagai saksi sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.¹⁰

Pada penelitian milik Iradatul Fi'liah berfokus pada posisi saksi keluarga dalam kasus perceraian sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pemaknaan hakim tentang saksi keluarga dalam perkara syiqaq, sedangkan persamaan dari keduanya membahas tentang saksi keluarga.

5. Skripsi milik Nur Yustiana Dewi Mahasiswa Unissula Tahun 2016 dengan judul "Kedudukan

¹⁰ Iradatul fi'liah, skripsi, *"kedudukan saksi keluarga dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Palopo"*, (Palopo :IAIN Palopo, 2023), 69

keluarga sebagai saksi keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak di Pengadilan Slawi (studi kasus Putusan Nomor: 0784/Pdt.G/2015/PA.Slw)”. dari hasil penelitiannya saksi keluarga pada Nomor perkara 0784/Pdt.G/2015/PA.Slw dengan alasan pelanggaran taklik talak dibolehkan, karena saksi keluarga termasuk diperbolehkan untuk didengar menurut aturan yang berlaku.¹¹

Pada penelitian ini berfokus pada posisi keluarga sebagai saksi dalam kasus perceraian akibat pelanggaran taklik talak sedang pada penelitian yang

penulis lakukan berfokus pada pemaknaan hakim tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian akibat syiqaq, dalam penulisan ini mempunyai persamaan yaitu membahas tentang saksi keluarga.

6. Skripsi milik Johansyah Nurmasliana Mahasiswa UIN Antasari Tahun 2015 dengan judul skripsi “Persepsi Hakim Pengadilan Agama Barabai Terhadap Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975”. Dengan hasil penelitian Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam pasal tersebut, kata pertengkaran dan perselisihan tidak terus-menerus dianggap berbahaya, para hakim mempunyai berbagai pandangan dalam mengartikan kata perselisihan dalam Pasal 19 Huruf (f) PP Nomor.9 tahun 1975. Dasar hukum yang digunakan yaitu

¹¹ Nur Yustiana Dewi, Skripsi, “*kedudukan keluarga sebagai saksi keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Slawi*”, (Semarang : UNISULA, 2016),

menjadikan keluarga terdekat menjadi saksi dan juga dalam pasal tersebut untuk perkara syiqaq.¹²

Dalam penelitian ini berfokus pada Pandangan Hakim Pengadilan Agama Barabai tentang Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975 yang mana pasal tersebut membahas tentang perselisihan dan pertengkaran yang sering disebut sebagai syiqaq, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pemaknaan hakim tentang saksi keluarga.

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian dan pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dalam hal ini meneliti mengenai pemaknaan hakim Pengadilan Agama Pemalang tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian dengan adanya hal tersebut peneliti mendapatkan sumber langsung dari lapangan yang diperoleh dari hakim Pengadilan Agama Pemalang.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Sosiologi hukum, karena penelitian ini dihasilkan dari wawancara yang berupa ungkapan dari hakim Pengadilan Agama Pemalang tentang pemaknaanya terhadap saksi keluarga dalam perkara perceraian.

2. Subjek, Objek, Informan

a. Subjek dari skripsi ini adalah hakim Pengadilan Agama Pemalang.

¹² Johansyah Nurmaslima, Skripsi, *“persepsi Hakim Pengadilan Agama Barabai Terhadap Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”*, (Antasari :UIN Antasari, 2015) 75

- b. Objek dalam penelitian ini yaitu Pemaknaan hakim tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian.
- c. Informan dari skripsi ini adalah hakim Pengadilan Agama Pemalang.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapat langsung dari informan melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pemalang tentang pemaknaannya tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian

b. Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan yakni :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan Undang-Undang KHI, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, KUHPerdata, Rbg, HIR, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975

2) Bahan hukum sekunder

Adalah bahan hukum yang didapat dari keterangan beberapa sumber buku-buku, jurnal, penelitian yang relevan, karya ilmiah dan tulisan yang bersumber dari internet untuk memperkuat.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah yang diperoleh dari berbagai sumber lain yang berfungsi untuk memperkuat, mendukung, dan melengkapi penelitian ini, dalam hal ini kamus hukum, KBBI.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah sesi tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan sebuah informasi, dari teknik wawancara akan mewawancarai hakim Pengadilan Agama Pemalang tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah menelusuri sumber data sekunder yakni buku-buku, jurnal-jurnal, sebagai penguat aturan hukum yang terkait dengan saksi keluarga.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang paling penting dalam suatu proses penelitian, karena dalam analisis data dapat mengandung makna yang berguna dalam menjelaskan dan memahami hasil penelitian..

Analisis data dilakukan dengan memilih data, yaitu dengan cara mencari dan menyusun data secara sistematis tentang pemaknaan hakim tentang saksi keluarga. Data tersebut diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan dengan cara mengelompokkan data

sesuai dengan kategori, menguraikan data kedalam bagian yang sesuai, sehingga dapat diperoleh kesimpulan dan gambaran yang jelas tentang hakim dalam memaknai saksi keluarga.

Teknik analisis data kualitatif menggunakan model interaktif dari miles dan huberman dengan langkah-langah sebagai berikut.¹³

1. Reduksi data

Reduksi data adalah langkah menyederhanakan data dengan cara menyeleksi, pemfokusan dan keabsahan data sebelum diolah menjadi data yang benar dan bermakna, sehingga dapat memudahkan peneliti untuk membuat kesimpulan.

Kemudian Penulis menyeleksi data-data dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pemalang yang sesuai dengan masalah yang diselidiki terkait dengan Pemaknaan Hakim Pengadilan Agama Pemalang Tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan tahap untuk menyampaikan informasi dalam bentuk ringkasan yang jelas dan terstruktur, hubungan antar kategori, diagram alur, atau bentuk lainnya. Setelah data direduksi, peneliti akan menyajikan informasi tersebut untuk menggambarkan Pemaknaan Hakim

¹³ Matthew B. Milles, A. Michel Huberman, Johnny Saldana, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Uneversitas Indonesia Press, 2014), 17

Hakim Pengadilan Agama Pemalang Tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian.

3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan diperoleh melalui verifikasi dengan mengevaluasi data yang ada untuk menguji dan memperkuat hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Proses penarikan kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara yang sistematis dan mendalam. Dalam proses penarikan kesimpulan, peneliti akan menganalisis data untuk menyusun kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah tentang Pemaknaan Hakim Hakim Pengadilan Agama Pemalang Tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian.

H. Sistematika penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukan sistematika penyusunan skripsi yang terdiri dari lima bagian, dengan sistematika:

Bab satu, adalah pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab ialah, Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, studi penelitian sebelumnya yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan adalah berbagai sub-bab yang membentuk pendahuluan

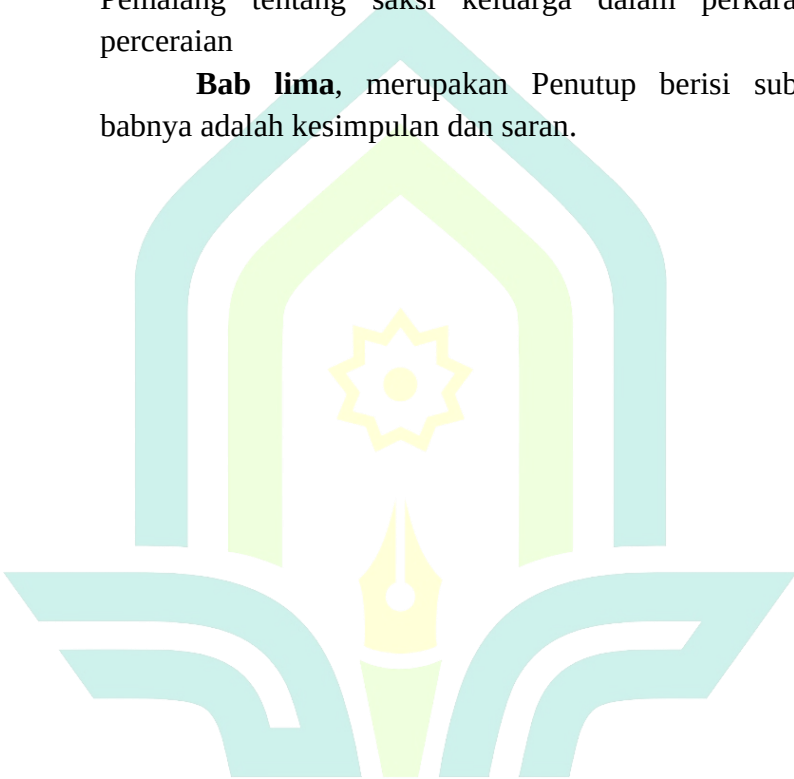
Bab dua, merupakan landasan teoritis tentang pemaknaan, saksi keluarga serta tentang perceraian

Bab tiga, merupakan gambaran umum mengenai Pengadilan Agama Pemalang, hasil penelitian yang berisi memaparkan data, sumber data hasil dari wawancara hakim mengenai pemaknaan hakim tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian dan faktor-faktor yang mempengaruhi

pemaknaan hakim Pengadilan Agama Pemalang tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian.

Bab empat, ialah membahas penelitian, pada bab ini menguraikan rumusan masalah mengenai pemaknaan hakim tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemaknaan hakim Pengadilan Agama Pemalang tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian

Bab lima, merupakan Penutup berisi sub babnya adalah kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data dan analisis tentang Pemaknaan Hakim Pengadilan Agama Pemalang terhadap Saksi Keluarga dalam Perkara Perceraian, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemaknaan hakim Pengadilan Agama Pemalang tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian

Hakim memaknai saksi keluarga sebagai pihak yang sangat penting dalam perkara perceraian, khususnya jika alasannya adalah pertengkaran yang terus-menerus (syiqaq). Meskipun secara umum keluarga dianggap kurang objektif, namun dalam perceraian hakim tetap menerima kesaksian keluarga karena mereka biasanya mengetahui langsung kondisi rumah tangga pihak yang berperkara, namun ketika saksi keluarga tidak ada yang mengetahui hakim menerima saksi tetangga yang mengetahui permasalahan yang ada dalam rumah tangga.

Saksi keluarga tidak hanya berperan memberikan keterangan di persidangan, tetapi juga menjadi pihak yang berusaha mendamaikan pasangan sebelum sampai ke Pengadilan. Karena itu, kesaksian keluarga mempunyai nilai ganda, yaitu sebagai bukti hukum sekaligus sebagai upaya perdamaian sesuai ajaran Islam.

Cara hakim memaknai saksi keluarga menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berpegang pada teks hukum saja, tetapi juga mempertimbangkan ajaran agama dan pengalaman

nyata di masyarakat. Dengan begitu, pemaknaan hakim menjadi lebih seimbang antara hukum, nilai agama, dan kenyataan sosial.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi hakim

Pengadilan Agama Pemalang adalah :

- a. Faktor hukum positif, yakni aturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban menghadirkan saksi keluarga dalam perkara perceraian.
- b. Faktor ajaran agama, terutama merujuk pada QS. An-Nisa ayat 35 yang menekankan peran keluarga sebagai penengah dalam konflik rumah tangga.
- c. Faktor sosial di mana keluarga lebih memahami dinamika internal rumah tangga dibanding orang luar, dilihat dari kehidupan hakim dalam bersosial
- d. Faktor pengalaman hakim, yang terbentuk dari praktik persidangan sebelumnya serta pra-pemahaman masing-masing hakim.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Pihak yang Berperkara

Pasangan yang sedang berperkara sebaiknya menghadirkan saksi keluarga yang benar-benar mengetahui permasalahan rumah tangga, bukan hanya sekedar memiliki hubungan darah. Dengan begitu, keterangan yang diberikan bisa lebih kuat dan meyakinkan hakim.

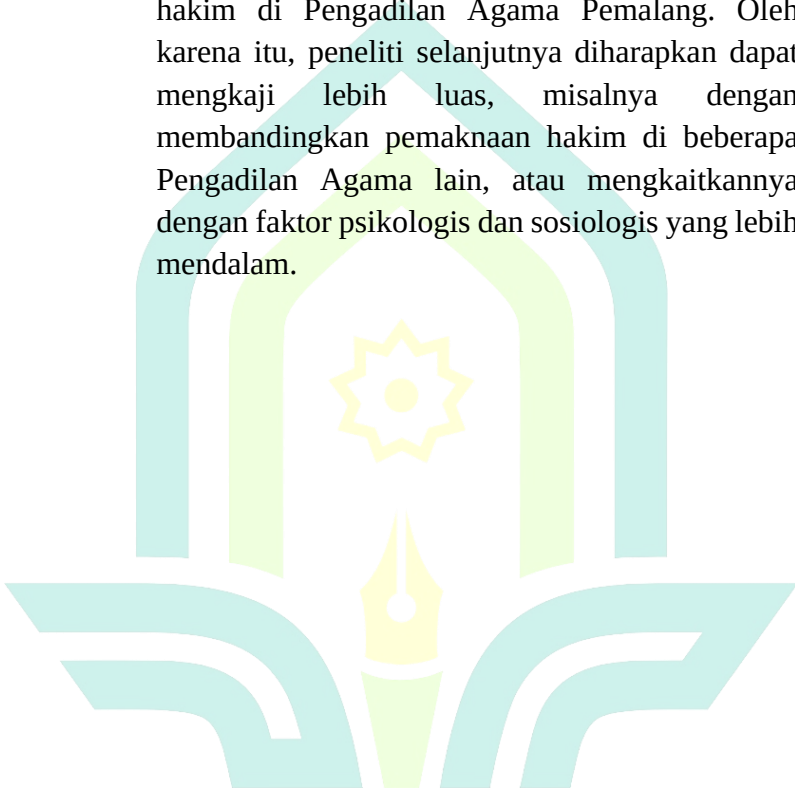
2. Untuk keluarga pihak yang berperkara

Keluarga diharapkan tidak hanya berperan saat memberikan kesaksian di persidangan, tetapi juga

berusaha maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak sebelum perceraian terjadi. Upaya damai ini sejalan dengan ajaran Islam dan bisa menjadi jalan keluar terbaik sebelum memutuskan perceraian.

3. Untuk peneliti selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada pemaknaan hakim di Pengadilan Agama Pemalang. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih luas, misalnya dengan membandingkan pemaknaan hakim di beberapa Pengadilan Agama lain, atau mengkaitkannya dengan faktor psikologis dan sosiologis yang lebih mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Manan. 2005 *“Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama”*. Jakarta : Kencana

Ahmad Zaenal Fanani, “hermeneutika hukum sebagai metode penemuan hukum: telaah filsafat hukum”.
www.badilag.net

Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Qur’ani: teori, kritik, dan implementasi (Dialektika,* Yogyakarta: 2019)

Habibul Umam Taqiuddin, “Hermeneutika Hukum Sebagai Teori Penemuan Hukum Baru”, jurnal Ilmiah Mandala Education, vol.02, Nomor.2, 2016.

Herowati Poesoko, ” ilmu hukum dalam perspektif filsafat ilmu” (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2011)

jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, Yogyakarta, UII Press: 2005

Mattew B. Milles, A. Michel Huberman, Johnny Saldana, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Uneversitas Indonesia Press, 2014)

Zaeni Asyhadie, “Hukum keluarga islam”, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2022)

Zaeni Asyhadie, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, Israfil. 2022. *“Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia”*. Depok : PT Rajaagrafidndo Persada
Zainuddin Ali, ”Hukum Perdata Islam Di Indonesia” (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Zainal Asikin, "Hukum acara perdata di indonesia", (Jakarta: kencana, 2015)

Zuhrul Anam," Saksi Keluarga Terhadap Semua Jenis Alasan Dalam Perkara Perceraian", Badilag, 2023.

Jurnal

Gede Agus Udayana Dan Nyoman Surata, " Peranan Saksi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Singaraja", *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol.6 No.1, 2018.

Ida Ayu Tri Astuti Dan Ketut Mertha. 2022. "Pengaturan Saksi Keluarga Pada Perkara Perceraian Akibat Perselisihan Secara Terus Menerus" Vol.11. Nomor.3. *Udayana: Universitas Udayana*

Mahfud, "hermeneutika hukum dalam metode penelitian hukum legal hermeneutic in legal research method", *jurnal Ilmu Hukum*, Nomor.3, 2014.

Shinta Dewi Rismawati, DKK. "HAKIM DAN MEDIASI: Pemaknaan Hakim Terhadap Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pekalongan". *Jurnal Penelitian* vol.9, No.2, 2012

Zikri, Hamid Sarong Dan Dahlan, "Saksi Keluargadalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 No.1, 2014.

skripsi

Fatimah Almalichah. *"Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Pekalongan Tentang Praktik Pernikahan Endogami"*. Skripsi. Pekalongan :IAIN Pekalongan

Gigih adi prasetyawan, skripsi, *"pandangan hakim terhadap talak yang dijatuhkan di luar pengadilan"*, (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2020).

Iradatul Fi'liah. *"Kedudukan Saksi Keluarga Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Palopo"*. , Skripsi. Palopo :IAIN Palopo

Irvansyah. *"Kesaksian Dari Pihak Keluarga Dalam Gugat Cerai Menurut Hukum Islam Dan Hukum Acara Perdata"*. Skripsi. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah

Iqbal Maulana Candra. *"Penggunaan Saksi Keluarga Dalam Pembuktian Perkara Perceraian Dengan Alasan Taaklik Talak Perspektif Yuridis"*. Skripsi. Yogyakarta : UII

Johansyah Nurmaslima. *"Persepsi Hakim Pengadilan Agama Barabai Terhadap Pasal 19 Huruf (F) Pengaturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*. Skripsi. Antasari :UIN Antasari

Mujahid Akhmad, *"Alat Bukti Saksi Keluarga Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Khul'i (Studi Terhadap Pendapat Beberapa Hakim Di Pengadilan Agama Marabahan)*. Skripsi. (Marabahan :UIN Antasari

Mursyidin. *"Persaksian Non Muslim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare"*. Skripsi. Parepare : IAIN Parepare

Noorlaily Aprilia. *“Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangkaraya”*. Skripsi Palangkaraya : IAIN Palangkaraya

Nur Yustiana Dewi. *“Kedudukan Keluarga Sebagai Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Dengan Alasan Pelanggaran Taklik Talak Di Pengadilan Agama Slawi”*. Skripsi. Semarang : UNISULA

wawancara

Ibu Fatiyah, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pemalang, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pemalang, 1 September 2025.

Bapak Fahmi, Hakim Pengadilan Agama Pemalang, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pemalang, 26 Mei 2025.

Bapak Sobirin, Hakim Pengadilan Agama Pemalang, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pemalang, 14 Mei 2025.

Bapak Syamsul Falah, Hakim Pengadilan Agama Pemalang, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pemalang, 17 Februari 2025.

Ibu Muwafiqoh, Hakim Pengadilan Agama Pemalang, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pemalang, 14 Mei 2025.

Bapak Mohamad Taufik, Hakim Pengadilan Agama Pemalang, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pemalang, 9 Mei 2025.

Bapak Muhd Jazuli, Hakim Pengadilan Agama Pemalang, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pemalang, 14 Mei 2025.

Bapak Sakdullah, Hakim Pengadilan Agama Pemalang,
diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pemalang, 19 Mei 2025.

internet

<https://www.pa-pemalang.go.id/rev/index.php/profil-satker/sejarah-pengadilan/sejarah>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas diri

Nama : Nuraeni Nadia
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 20 Maret 2002
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Padek RT 11 RW 04 Kec.
Ulujami Kab. Pemalang
Email : aeninadia2020@gmail.com

Riwayat pendidikan

- | | |
|-------------------|------|
| 1. SDN 02 Padek | 2015 |
| 2. SMP Al-Fusha | 2018 |
| 3. MA Al-Hikmah 2 | 2021 |

Pengalaman organisasi

1. Pengembangan sumber daya anggota, Unit Kegiatan Mahasiswa Korps Dakwah Islam Nusantara , Anggota, 2021-2023
2. Unit Kegiatan Mahasiswa fakultas syariah qiroarul kutub Bendahara, 2022
3. Kementrian agama dan sosial Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Anggota, 2024
4. Karang taruna desa padek, sekretaris, 2023
5. Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (PR IPPNU) Desa Padek ketua 2023-2025
6. Pimpinan Anak Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (PAC IPPNU) Kec. ulujami, departemen organisasi, anggota, 2025-2027